



P U T U S A N
Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUHERMAN BIN SAMIN**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 7 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Umbulsari, Rt.002, Rw.010, Ds. Kaliboto Kidul, Kec. Jatiroto, Kab. Lumajang (Sesuai KK) dan Perumnas Jatiroto, Rt 006, Rw.007 Ds. Jatiroto, Kec. Jatiroto, Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Usman, S.H., Dkk., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan LBH PERADI Malang Raya Post Lumajang, Jalan Kapten Jamaari Nomor 04 Rt.31 Rw.04, Dusun Kampung Baru Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Juni 2024 Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Lmj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHERMAN BIN SAMIN bersalah melakukan tindak pidana *"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUHERMAN BIN SAMIN selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidier selama 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sebuah HP merk OPPO A5 warna hitam dengan nomor simcard 087811582290.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan shabu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa SUHERMAN BIN SAMIN pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024 bertempat di dalam rumah kontrakan terdakwa di Perumnas Jatiroto Rt. 006 Rw. 007 Desa Jatiroto Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang atau setidak – tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu berat brutto 0,32 Gram*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa SUHERMAN BIN SAMIN mendapatkan shabu dari sdr. Irul (DPO) sebanyak 3 kali dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar jam 15.45 Wib. Bahwa Terdakwa SUHERMAN BIN SAMIN dihubungi oleh saksi YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI (penuntutan dengan berkas perkara terpisah) melalui handphone untuk membeli shabu dan mengatakan "*mau beli shabu mas Rp300.00,00*", lalu Terdakwa SUHERMAN BIN SAMIN menjawab "*iyu tak telpon dulu*", kemudian Terdakwa SUHERMAN BIN SAMIN menghubungi sdr. Irul (DPO). Lalu Terdakwa SUHERMAN BIN SAMIN mengambil shabu ke tempat sdr. Irul (DPO) di tempat bilyard di Desa Kaliboto Lor, Kec. Jatiroto Kab. Lumajang, selanjutnya setelah Terdakwa SUHERMAN BIN SAMIN bertemu dengan sdr. Irul (DPO), sdr. Irul (DPO) memberi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu. Bahwa kemudian Terdakwa SUHERMAN BIN SAMIN membawa shabu ke tempat yang sudah disepakati oleh Terdakwa SUHERMAN BIN SAMIN dan saksi YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI yaitu di jembatan depan Puskesmas Jatiroto, kemudian sekitar jam 16.00 Wib saksi YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI bertemu dengan Terdakwa SUHERMAN BIN SAMIN dan Terdakwa SUHERMAN BIN SAMIN menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika shabu tersebut kepada saksi YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI. Selanjutnya saksi YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI membayar pembelian shabu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi DANA ke akun DANA milik Terdakwa SUHERMAN BIN SAMIN.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar jam 19.00 Wib, saksi DICKY FEBRIANTO dan saksi YOGA ARIF PRAKASA beserta tim yang merupakan anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Lumajang mengamankan Terdakwa SUHERMAN BIN SAMIN lalu melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan Terdakwa SUHERMAN BIN SAMIN di Perumnas Jatiroto Rt. 006 Rw. 007 Desa Jatiroto Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang dan menemukan barang bukti berupa :

- Sebuah HP merk OPPO A5 warna hitam dengan nomor simcard 087811582290.
- Uang hasil penjualan shabu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Yang semuanya ditemukan di dalam rumah kontrakan Terdakwa SUHERMAN BIN SAMIN.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02897/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI S.Farm.Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti sebagai berikut:

- 09826/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,089 gram
- 09827/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,049 gram

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 09826/2024/NNF s/d 09827/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, serta Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa SUHERMAN BIN SAMIN pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April bertempat di dalam rumah kontrakan terdakwa di Perumnas Jatiroto Rt. 006 Rw. 007 Desa Jatiroto Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu berat brutto 0,32 gram*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa SUHERMAN BIN SAMIN mendapatkan shabu dari sdr. Irul (DPO) sebanyak 3 kali dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar jam 15.45 Wib. Bahwa Terdakwa SUHERMAN BIN SAMIN dihubungi oleh saksi YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI (penuntutan dengan berkas perkara terpisah) melalui handphone untuk membeli shabu dan mengatakan "*mau beli shabu mas Rp300.00,00*", lalu Terdakwa SUHERMAN BIN SAMIN menjawab "*iyu tak telpon dulu*", kemudian Terdakwa SUHERMAN BIN SAMIN menghubungi sdr. Irul (DPO). Lalu Terdakwa SUHERMAN BIN SAMIN mengambil shabu ke tempat sdr. Irul (DPO) di tempat bilyard di Desa Kaliboto Lor, Kec. Jatiroto Kab. Lumajang, selanjutnya setelah Terdakwa SUHERMAN BIN SAMIN bertemu dengan sdr. Irul (DPO), sdr. Irul (DPO) memberi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu. Bahwa kemudian Terdakwa SUHERMAN BIN SAMIN membawa shabu ke tempat yang sudah disepakati oleh Terdakwa SUHERMAN BIN SAMIN dan saksi YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI yaitu di jembatan depan Puskesmas Jatiroto, kemudian sekitar jam 16.00 Wib saksi YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI bertemu dengan Terdakwa SUHERMAN BIN SAMIN dan Terdakwa SUHERMAN BIN SAMIN menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika shabu tersebut

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI. Selanjutnya saksi YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI membayar pembelian shabu tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi DANA ke akun DANA milik Terdakwa SUHERMAN BIN SAMIN.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar jam 19.00 Wib, saksi DICKY FEBRIANTO dan saksi YOGA ARIF PRAKASA beserta tim yang merupakan anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Lumajang mengamankan Terdakwa SUHERMAN BIN SAMIN lalu melakukan pengeledahan di dalam rumah kontrakan Terdakwa SUHERMAN BIN SAMIN di Perumnas Jatiroto Rt. 006 Rw. 007 Desa Jatiroto Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang dan menemukan barang bukti berupa :

- Sebuah HP merk OPPO A5 warna hitam dengan nomor simcard 087811582290.
- Uang hasil penjualan shabu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Yang semuanya ditemukan di dalam rumah kontrakan Terdakwa SUHERMAN BIN SAMIN.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02897/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI S.Farm.Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti sebagai berikut:

- 09826/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,089 gram
- 09827/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,049 gram

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 09826/2024/NNF s/d 09827/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, serta Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dicky Febrianto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika Gol. 1 bukan tanaman yang diduga jenis sabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan diri Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di dalam rumah kontrakan Terdakwa Suherman Bin Samin di Perumnas Jatiroto, Rt 006, Rw.007 Ds. Jatiroto, Kec. Jatiroto, Kab. Lumajang
- Bahwa saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suherman Bin Samin bersama dengan saksi YOGA ARIF PERKASA, S.H. dan rekan-rekan opsional satresnarkoba Polres Lumajang lainnya.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, setelah ditangkap Terdakwa mengaku bernama SUHERMAN Bin SAMIN Alamat, Dsn. Umbulsari, Rt.002, Rw.010, Ds. Kaliboto Kidul, Kec. Jatiroto, Kab. Lumajang tempat tinggal Perumnas Jatiroto, Rt 006, Rw.007 Ds. Jatiroto, Kec. Jatiroto, Kab. Lumajang.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Ds. Jtiroto, Kec. Jatiroto, Kab. Lumajang. Ada orang yang di duga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan atau memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Gol 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu. Kemudian dilakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suherman Bin Samin Alamat, Dsn. Umbulsari, Rt.002, Rw.010, Ds. Kaliboto Kidul, Kec. Jatiroto, Kab. Lumajng tempat tinggal Perumnas Jatiroto, Rt 006, Rw.007 Ds. Jatiroto, Kec. Jatiroto, Kab. Lumajang
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suherman Bin Samin, selanjutnya dilanjutkan penggeledahan terhadap diri Terdakwa Suherman Bin Samin yang kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lumajang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suherman Bin Samin dilakukan penggeledahan telah mendapatkan barang bukti berupa :
 - Sebuah HP merk OPPO A5 warna Hitam dengan nomor simcard 087811582290.
 - Uang hasil penjualan shabu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa dari hasil interogasi diri Terdakwa Suherman Bin Samin didapatkan informasi Terdakwa Suherman Bin Samin terakhir mendapatkan shabu tersebut dari sdr. IRUL pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sekira pukul 15.45 WIB di tempat main Bilyard di Desa Kaliboto Lor Kec. Jatiroto Kab. Lumajang;
- Bahwa dari hasil interogasi diri Terdakwa Suherman Bin Samin didapatkan informasi Terdakwa Suherman Bin Samin mendapatkan 1 plastik klip shabu dari sdr. IRUL untuknya jual kepada sdr. Yudha Adhi Pratama dengan harga Rp 300.000,-, lalu Terdakwa disuruh membayar Rp 250.000,- oleh sdr. Irul dan Rp 50.000,- diberikan kepada Terdakwa Suherman Bin Samin;
- Bahwa dari hasil interogasi didapatkan informasi Terdakwa Suherman Bin Samin terakhir mendapatkan shabu dari sdr. Irul, dengan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sdr. Yudha Adhi Pratama menelpon Terdakwa Suherman Bin Samin sekira pukul 15.33 WIB :

Yudha : “ngambil shabu cak 300” (mau beli shabu mas Rp 300.000,-)

Terdakwa Suherman Bin Samin : “iyo tak telpon dulu”

Yudha : “tak enteni di jopset”

Terdakwa Suherman Bin Samin: “neng jembatan ae

Lalu Terdakwa Suherman Bin Samin menelpon sdr. Irul melalui panggilan seluler sekira pukul 15.35 WIB :

Terdakwa Suherman Bin Samin: “ada orang mau ngambil” (ada orang mau beli shabu)

Irul : “piro cak ?” (berapa mas?)

Terdakwa Suherman Bin Samin: “300” (Rp 300.000,-)

Irul : “Oke, aku ndek bilyard” (oke, saya di tempat main Bilyard)

Kemudian Terdakwa Suherman Bin Samin mengambil paket shabu tersebut dan kemudian diserahkan kepada sdr. Yudha Adhi Pratama;

- Bahwa dari hasil interogasi didapatkan informasi Terdakwa Suherman Bin Samin telah membeli narkotika jenis shabu :

- Yang pertama hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 10.50 WIB di tempat main Bilyard di Desa Kaliboto Lor Kec. Jatiroto Kab. Lumajang mengambil 1 plastik klip shabu untuk beratnya tidak tahu dengan harga Rp 300.000,-, lalu ia diberi upah/ keuntungan Rp 50.000,- secara tunai;

- Yang kedua hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 22.55 WIB di tempat main Bilyard di Desa Kaliboto Lor Kec. Jatiroto Kab. Lumajang mengambil 1 plastik klip shabu untuk beratnya tidak tahu dengan harga Rp 300.000,-, lalu ia diberi upah/ keuntungan Rp 50.000,- secara tunai.

- Yang ketiga mendapatkan shabu tersebut dari sdr. IRUL (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 15.45 WIB di tempat main Bilyard di Desa Kaliboto Lor Kec. Jatiroto Kab. Lumajang, Terdakwa mendapatkan 1 plastik klip shabu dari sdr. IRUL untuk Terdakwa Suherman Bin Samin jual kepada sdr. Yudha Adhi Pratama dengan harga Rp 300.000,- yang dibayar dengan cara transfer ke aplikasi DANA, lalu Terdakwa Suherman Bin Samin disuruh transfer Rp 250.000,- oleh sdr. Irul ke nomor rekening yang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh sdr. Irul dan Rp 50.000,- diberikan kepada Terdakwa Suherman Bin Samin.

- Bahwa barang bukti dari hasil pengeledahan ditemukan didalam rumah kontrakan Terdakwa Suherman Bin Samin yang beralamat di Perumnas Jatiroto, Rt 006, Rw.007 Ds. Jatiroto, Kec. Jatiroto, Kab. Lumajang.
- Bahwa dari hasil interogasi diri Terdakwa Suherman Bin Samin mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Suherman Bin Samin;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Suherman Bin Samin mengedarkan / menjual sabu kepada sdr. Yudha Adhi Pratama
- Setahu saksi Terdakwa Suherman Bin Samin tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Suherman Bin Samin saksi dan tim di tempat kejadian penangkapan diri Terdakwa menemukan barang bukti:
 - Sebuah HP merk OPPO A5 warna Hitam dengan nomor simcard 087811582290.
 - Uang hasil penjualan sabu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Yoga Arif Perkasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika Gol. 1 bukan tanaman yang diduga jenis sabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan diri Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di dalam rumah

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Lmj



kontrakan Terdakwa Suherman Bin Samin di Perumnas Jatiroto, Rt 006, Rw.007 Ds. Jatiroto, Kec. Jatiroto, Kab. Lumajang

- Bahwa saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suherman Bin Samin bersama dengan saksi DICKY FEBRIANTO, S.H., S.H. dan rekan-rekan opsnal satresnarkoba Polres Lumajang lainnya.

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, setelah ditangkap Terdakwa mengaku bernama SUHERMAN Bin SAMIN Alamat, Dsn. Umbulsari, Rt.002, Rw.010, Ds. Kaliboto Kidul, Kec. Jatiroto, Kab. Lumajang tempat tinggal Perumnas Jatiroto, Rt 006, Rw.007 Ds. Jatiroto, Kec. Jatiroto, Kab. Lumajang.

- Bahwa Saksi tahu berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Ds. Jtiroto, Kec. Jatiroto, Kab. Lumajang. Ada orang yang di duga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan atau memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Gol 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu. Kemudian dilakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suherman Bin Samin Alamat, Dsn. Umbulsari, Rt.002, Rw.010, Ds. Kaliboto Kidul, Kec. Jatiroto, Kab. Lumajng tempat tinggal Perumnas Jatiroto, Rt 006, Rw.007 Ds. Jatiroto, Kec. Jatiroto, Kab. Lumajang

- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suherman Bin Samin, selanjutnya dilanjutkan penggeledahan terhadap diri Terdakwa Suherman Bin Samin yang kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lumajang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suherman Bin Samin dilakukan penggeledahan telah mendapatkan barang bukti berupa :

- Sebuah HP merk OPPO A5 warna Hitam dengan nomor simcard 087811582290.

- Uang hasil penjualan shabu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa dari hasil interogasi diri Terdakwa Suherman Bin Samin didapatkan informasi Terdakwa Suherman Bin Samin terakhir



mendapatkan shabu tersebut dari sdr. IRUL pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sekira pukul 15.45 WIB di tempat main Bilyard di Desa Kaliboto Lor Kec. Jatiroto Kab. Lumajang;

- Bahwa dari hasil interogasi diri Terdakwa Suherman Bin Samin didapatkan informasi Terdakwa Suherman Bin Samin mendapatkan 1 plastik klip shabu dari sdr. IRUL untuknya jual kepada sdr. Yudha Adhi Pratama dengan harga Rp 300.000,-, lalu Terdakwa disuruh membayar Rp 250.000,- oleh sdr. Irul dan Rp 50.000,- diberikan kepada Terdakwa Suherman Bin Samin;

- Bahwa dari hasil interogasi didapatkan informasi Terdakwa Suherman Bin Samin terakhir mendapatkan shabu dari sdr. Irul, dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sdr. Yudha Adhi Pratama menelpon Terdakwa Suherman Bin Samin sekira pukul 15.33 WIB :

Yudha : “ngambil shabu cak 300” (mau beli shabu mas Rp 300.000,-)

Terdakwa Suherman Bin Samin : “iyo tak telpon dulu”

Yudha : “tak enteni di jopset”

Terdakwa Suherman Bin Samin: “neng jembatan ae

Lalu Terdakwa Suherman Bin Samin menelpon sdr. Irul melalui panggilan seluler sekira pukul 15.35 WIB :

Terdakwa Suherman Bin Samin: “ada orang mau ngambil” (ada orang mau beli shabu)

Irul : “piro cak ?” (berapa mas?)

Terdakwa Suherman Bin Samin: “300” (Rp 300.000,-)

Irul : “Oke, aku ndek bilyard” (oke, saya di tempat main Bilyard)

Kemudian Terdakwa Suherman Bin Samin mengambil paket shabu tersebut dan kemudian diserahkan kepada sdr. Yudha Adhi Pratama;

- Bahwa dari hasil interogasi didapatkan informasi Terdakwa Suherman Bin Samin telah membeli narkotika jenis shabu :

- Yang pertama hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 10.50 WIB di tempat main Bilyard di Desa Kaliboto Lor Kec. Jatiroto Kab. Lumajang mengambil 1 plastik klip shabu untuk beratnya tidak tahu dengan harga Rp 300.000,-, lalu ia diberi upah/ keuntungan Rp 50.000,- secara tunai;

- Yang kedua hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 22.55 WIB di tempat main Bilyard di Desa Kaliboto Lor Kec. Jatiroto Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang mengambil 1 plastik klip shabu untuk beratnya tidak tahu dengan harga Rp 300.000,-, lalu ia diberi upah/ keuntungan Rp 50.000,- secara tunai.

- Yang ketiga mendapatkan shabu tersebut dari sdr. IRUL (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 15.45 WIB di tempat main Bilyard di Desa Kaliboto Lor Kec. Jatiroto Kab. Lumajang, Terdakwa mendapatkan 1 plastik klip shabu dari sdr. IRUL untuk Terdakwa Suherman Bin Samin jual kepada sdr. Yudha Adhi Pratama dengan harga Rp 300.000,- yang dibayar dengan cara transfer ke aplikasi DANA, lalu Terdakwa Suherman Bin Samin disuruh transfer Rp 250.000,- oleh sdr. Irul ke nomor rekening yang diberikan oleh sdr. Irul dan Rp 50.000,- diberikan kepada Terdakwa Suherman Bin Samin.

- Bahwa barang bukti dari hasil pengeledahan ditemukan didalam rumah kontrakan Terdakwa Suherman Bin Samin yang beralamat di Perumnas Jatiroto, Rt 006, Rw.007 Ds. Jatiroto, Kec. Jatiroto, Kab. Lumajang.

- Bahwa dari hasil interogasi diri Terdakwa Suherman Bin Samin mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Suherman Bin Samin;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa Suherman Bin Samin mengedarkan / menjual sabu kepada sdr. Yudha Adhi Pratama

- Setahu saksi Terdakwa Suherman Bin Samin tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Suherman Bin Samin saksi dan tim di tempat kejadian penangkapan diri Terdakwa menemukan barang bukti:

- Sebuah HP merk OPPO A5 warna Hitam dengan nomor simcard 087811582290.

- Uang hasil penjualan shabu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02897/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI S.Farm.Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti sebagai berikut:

- 09826/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,089 gram
- 09827/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,049 gram

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 09826/2024/NNF s/d 09827/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
 - Bahwa Terdakwa Suherman Bin Samin ditangkap dan dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa Suherman Bin Samin telah menyimpan, menjual narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa Suherman Bin Samin ditangkap pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di dalam rumah kontrakan Terdakwa Suherman Bin Samin di Perumnas Jatiroto, Rt 006, Rw.007 Ds. Jatiroto, Kec. Jatiroto, Kab. Lumajang;
 - Bahwa setahu Terdakwa Suherman Bin Samin, yang menangkap Terdakwa Suherman Bin Samin adalah polisi dari satresnarkoba;
 - Bahwa Terdakwa Suherman Bin Samin menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Yudha Adhi Pratama;
 - Bahwa saat Terdakwa Suherman Bin Samin ditangkap, petugas juga melakukan pengeledahan yang ditemukan barang bukti berupa:
 - Sebuah HP merk OPPO A5 warna Hitam dengan nomor simcard 087811582290.
 - Uang hasil penjualan shabu Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- Barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah kontrakan Terdakwa Suherman Bin Samin;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan didalam rumah Terdakwa Suherman Bin Samin adalah milik Terdakwa Suherman Bin Samin;
- Bahwa Terdakwa Suherman Bin Samin menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. Yudha Adhi Pratama pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 15.55 WIB di Jembatan depan Puskesmas Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang;
- Bahwa Terdakwa Suherman Bin Samin menjual narkoba jeni shabu kepada Sdr. Yudha Adhi Pratama pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sebanyak 1 plastik klip shabu dengan harga Rp300.000,-;
- Bahwa Terdakwa Suherman Bin Samin menjual narkoba jenis shabu kepada Sdr. Yudha Adhi Pratama dengan cara awalnya Sdr. Yudha Adhi Pratama menghubungi Terdakwa Suherman Bin Samin melalui handphone untuk memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp300.000,-, kemudian Terdakwa Suherman Bin Samin dan Sdr. Yudha Adhi Pratama berjanjian untuk bertemu di Jembatan depan Puskesmas Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut dan kemudian Terdakwa Suherman Bin Samin menyuruh Sdr. Yudha Adhi Pratama untuk mentransfer pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa Suherman Bin Samin menjual narkoba jenis shabu kepada Sdr. Yudha Adhi Pratama sebanyak 3 kali yaitu:
 - Yang pertama hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jobset (tempat parkir Truck tebu) Desa Kaliboto Kidul Kec. Jatiroto Kab. Lumajang Sdr. Yudha Adhi Pratama membeli 1 plastik klip shabu untuk beratnya tidak tahu dengan harga Rp 300.000,- dengan cara awalnya Sdr. Yudha Adhi Pratama mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa Suherman Bin Samin bahwa mau membeli shabu setelah itu Terdakwa Suherman Bin Samin dan Sdr. Yudha Adhi Pratama bertemu di tempat yang telah disepakati yaitu di Jobset (tempat parkir Truck tebu) Desa Kaliboto Kidul Kec. Jatiroto Kab. Lumajang, pembelian pertama Sdr. Yudha Adhi Pratama membayar dengan uang tunai Rp 300.000,-;
 - Yang kedua hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 23.05 WIB di Jembatan depan Puskesmas Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang Sdr. Yudha Adhi Pratama membeli 1 plastik klip shabu untuk berat tidak tahu dengan harga Rp 300.000,- dengan cara awalnya Sdr. Yudha Adhi Pratama mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa Suherman Bin Samin bahwa mau membeli shabu setelah itu saya dan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Yudha Adhi Pratama bertemu di tempat yang telah disepakati yaitu di Jembatan depan Puskesmas Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang, pembelian kedua Sdr. Yudha Adhi Pratama membayar dengan uang tunai Rp 300.000,-.

- Yang ketiga pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jembatan depan Puskesmas Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang Terdakwa Suherman Bin Samin menjual 1 plastik klip shabu untuk berat tidak tahu dengan harga Rp 300.000,- dengan cara awalnya Sdr. Yudha Adhi Pratama menelpon saya lewat Whatsapp bahwa mau membeli shabu setelah itu saya dan Sdr. Yudha Adhi Pratama bertemu di tempat yang telah disepakati yaitu di Jembatan depan Puskesmas Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang, pembelian ketiga Sdr. Yudha Adhi Pratama membayar dengan cara transfer ke aplikasi DANA milik Terdakwa Suherman Bin Samin sebesar Rp 300.000,-.
- Bahwa Terdakwa Suherman Bin Samin tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Sdr. Yudha Adhi Pratama;
- Bahwa tujuan Terdakwa Suherman Bin Samin menjual narkoba jenis shabu tersebut untuk mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa Suherman Bin Samin mencari keuntungan dari menjual narkoba jenis shabu tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa Suherman Bin Samin mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut terakhir kali dari saudara IRUL (belum tertangkap) pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sekira pukul 15.45 WIB di tempat main Bilyard di Desa Kaliboto Lor Kec. Jatiroto Kab. Lumajang;
- Bahwa Terdakwa Suherman Bin Samin menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah HP merk OPPO A5 warna hitam dengan nomor simcard 087811582290.
2. Uang hasil penjualan shabu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib di dalam rumah kontrakan terdakwa di Perumnas Jatiroto Rt. 006

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 007 Desa Jatiroto Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang kedapatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu berat brutto 0,32 Gram;

- Bahwa berawal ketika Terdakwa mendapatkan shabu dari sdr. Irul (DPO) sebanyak 3 kali dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar jam 15.45 Wib. Bahwa Terdakwa dihubungi oleh saksi YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI (penuntutan dengan berkas perkara terpisah) melalui handphone untuk membeli shabu dan mengatakan "mau beli shabu mas Rp300.00,00), lalu Terdakwa menjawab "iyo tak telpon dulu", kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Irul (DPO). Lalu Terdakwa mengambil shabu ke tempat sdr. Irul (DPO) di tempat bilyard di Desa Kaliboto Lor, Kec. Jatiroto Kab. Lumajang, selanjutnya setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. Irul (DPO), sdr. Irul (DPO) memberi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu. Bahwa kemudian Terdakwa membawa shabu ke tempat yang sudah disepakati oleh Terdakwa dan saksi YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI yaitu di jembatan depan Puskesmas Jatiroto, kemudian sekitar jam 16.00 Wib saksi YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika shabu tersebut kepada saksi YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI. Selanjutnya saksi YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI membayar pembelian shabu tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi DANA ke akun DANA milik Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar jam 19.00 Wib, saksi DICKY FEBRIANTO dan saksi YOGA ARIF PRAKASA beserta tim yang merupakan anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Lumajang mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan Terdakwa di Perumnas Jatiroto Rt. 006 Rw. 007 Desa Jatiroto Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang dan menemukan barang bukti berupa :

- Sebuah HP merk OPPO A5 warna hitam dengan nomor simcard 087811582290.
- Uang hasil penjualan shabu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Yang semuanya ditemukan di dalam rumah kontrakan Terdakwa.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02897/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI S.Farm.Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti sebagai berikut:

- 09826/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,089 gram
- 09827/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,049 gram

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 09826/2024/NNF s/d 09827/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, serta Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Lmj



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur "setiap orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya";

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa **Suherman Bin Samin** sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan Terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib di dalam rumah kontrakan terdakwa di Perumnas Jatiroto Rt. 006 Rw. 007 Desa Jatiroto Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang kedatangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu berat brutto 0,32 Gram;

Bahwa berawal ketika Terdakwa mendapatkan shabu dari sdr. Irul (DPO) sebanyak 3 kali dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar jam 15.45 Wib. Bahwa Terdakwa dihubungi oleh saksi YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI (penuntutan dengan berkas perkara terpisah) melalui handphone untuk membeli shabu dan mengatakan "mau beli shabu mas Rp300.00,00), lalu Terdakwa menjawab "iyo tak telpon dulu", kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Irul (DPO). Lalu Terdakwa mengambil shabu ke tempat sdr. Irul (DPO) di tempat bilyard di Desa Kaliboto Lor, Kec. Jatiroto Kab. Lumajang, selanjutnya setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. Irul (DPO), sdr. Irul (DPO) memberi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu. Bahwa kemudian Terdakwa membawa shabu ke tempat yang sudah disepakati oleh Terdakwa dan saksi YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI yaitu di jembatan depan Puskesmas Jatiroto, kemudian sekitar jam 16.00 Wib saksi YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika shabu tersebut kepada saksi YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI. Selanjutnya saksi YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI membayar pembelian shabu

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi DANA ke akun DANA milik Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar jam 19.00 Wib, saksi DICKY FEBRIANTO dan saksi YOGA ARIF PRAKASA beserta tim yang merupakan anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Lumajang mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan Terdakwa di Perumnas Jatiroto Rt. 006 Rw. 007 Desa Jatiroto Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang dan menemukan barang bukti berupa :

- Sebuah HP merk OPPO A5 warna hitam dengan nomor simcard 087811582290.
- Uang hasil penjualan shabu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Yang semuanya ditemukan di dalam rumah kontrakan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02897/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI S.Farm.Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti sebagai berikut:

- 09826/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,089$ gram
- 09827/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,049$ gram

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa YUDHA ADI PRATAMA BIN YUDI SUYUDI.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 09826/2024/NNF s/d 09827/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, serta Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sebuah HP merk OPPO A5 warna hitam dengan nomor simcard 087811582290.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan shabu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suherman Bin Samin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,-

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebuah HP merk OPPO A5 warna hitam dengan nomor simcard 087811582290.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan shabu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Widya Paramita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Siswadi, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)